



Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Politik Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Indah Fitria Kumala Sari

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: kumalaindah027@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membahas konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam konteks politik Indonesia, dengan mengacu pada perspektif hukum positif dan hukum Islam. Keadilan gender diartikan sebagai perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender, seperti diskriminasi dan kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Melalui analisis terhadap prinsip *al-'adl* dan asas *equality before the law*, tulisan ini menekankan pentingnya peran negara dalam memberdayakan perempuan dan menghapus ketimpangan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan studi kasus sebagai metode pengumpulan data, kemudian data diolah, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran akan keadilan dan penghapusan diskriminasi gender adalah kunci untuk menciptakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang setara. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai kesetaraan gender dan mendorong upaya bersama untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam politik Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan; Kesetaraan; Gender; Hukum Positif; Hukum Islam; Politik.

Abstract

This article aims to discuss the concepts of justice and gender equality

in the Indonesian political context, by referring to the perspective of positive law and Islamic law. Gender justice is defined as fair treatment of women and men in various aspects of life, including in politics. This research identifies the challenges faced in achieving gender equality, such as discrimination and the absence of women's participation in political decision making. Through an analysis of the Al-'Adl principle and the principle of equality before the law, this article emphasizes the important role of the state in empowering women and eliminating gender inequality. This research uses a normative approach by conducting a literature study as a data collection method, then the data is processed and analyzed descriptively qualitatively. The research results show that awareness of justice and the elimination of gender discrimination is the key to creating conditions where women and men have equal rights and opportunities. It is hoped that this article can contribute to policy makers and society regarding gender equality and encourage joint efforts to achieve gender justice and equality in Indonesian politics.

Keywords: Justice; Equality; Gender; Positive Law; Islamic Law; Politics.

Pendahuluan

Keadilan dan kesetaraan gender telah menjadi isu global yang signifikan dalam wacana politik dan hukum modern.¹ Di berbagai negara, termasuk Indonesia, isu ini tidak hanya melibatkan dimensi sosial, tetapi juga berdampak langsung pada kebijakan publik, sistem hukum, dan struktur pemerintahan.² Dalam konteks politik Indonesia, perdebatan mengenai keadilan gender mencakup dua perspektif utama, yakni hukum positif dan hukum Islam. Keduanya memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebijakan politik dan regulasi terkait gender di Indonesia.

Keadilan gender dalam politik Indonesia berfokus pada kesetaraan antara laki-laki perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Konsep ini mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan

¹ Fikri Ferdiansah, M. Fachri Sidiq, and Richad Richad, "Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan dan Peluang di Sistem Hukum Modern," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2.1 (2024): 40-52.

² Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik," *Jurnal Yuridis* 6.1 (2019): 1.

dalam proses pembuatan kebijakan, serta memperjuangkan politik yang lebih proporsional, adil, dan setara. Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum positif, yang merujuk pada perundang-undangan yang dibuat dan disahkan oleh otoritas negara, berusaha mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan universal yang tercantum dalam berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).³ Di sisi lain, hukum Islam juga memainkan peran penting dalam politik Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Meskipun hukum Islam sering kali dianggap memiliki pandangan tradisional mengenai peran gender, banyak pemikir kontemporer Islam yang telah mengembangkan pemahaman yang lebih progresif terhadap kesetaraan gender. Pendekatan seperti *qirā'ah mubādalāh* atau pembacaan timbal balik telah diusulkan oleh para sarjana sebagai upaya untuk menafsirkan teks-teks suci secara lebih adil dan inklusif bagi perempuan.

Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terutama dalam bidang politik.⁴ Keadilan dan kesetaraan tersebut merupakan konsep yang berkaitan dengan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Adapun untuk mencapai suatu kesetaraan gender dan keadilan gender, Indonesia menuangkannya di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dalam Pembangunan Nasional yaitu keadilan gender merupakan

³ Henny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022); Zaki Priambudi and Avina Nakita Oktavia, *FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jember: UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021).

⁴ Warnu Tune Sumar, "Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan" *Jurnal Musawa*, 1, (Juni, 2015) 162

suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui suatu proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan bagi pihak-pihak tersebut karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara kultural maupun secara struktural.

Dalam konteks ini, kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁵ Sedangkan asas keadilan gender mengacu pada suatu prinsip yang menjamin adilnya perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan dan kesetaraan gender dalam politik Indonesia juga melibatkan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, mengurangi diskriminasi, dan memperbaiki kesetaraan dalam berbagai bidang. Asas Keadilan dan kesetaraan gender ini didasarkan bahwa perbedaan gender tidak harus berarti berbeda dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki.

Asas kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dalam menggali bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dalam konteks politik Indonesia serta dampaknya terhadap upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam politik Indonesia melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif serta membantu menciptakan ruang politik yang lebih adil dan setara bagi semua gender.

⁵ Kunti Tridewiyanti, "Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1 (April, 2012) 77

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif kasus sebagai strategi utama pengumpulan data.⁶ Pendekatan normatif dipilih untuk menganalisis konsep keadilan dan kesetaraan gender dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, terutama dalam konteks politik Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip normatif, seperti undang-undang dan kebijakan terkait kesetaraan gender, diterapkan dalam praktik politik, serta bagaimana interaksi antara hukum positif dan hukum Islam dalam isu ini.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum dan kebijakan yang terkait dengan kesetaraan gender dalam politik Indonesia.⁷ Penelitian ini akan menelaah berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam mempengaruhi penerapannya. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang ada dan realitas di lapangan, khususnya dalam hal implementasi kesetaraan gender dalam politik.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama studi kepustakaan. Adapun data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diamati. Analisis ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber.

⁶ Komang Ayu Henny Achjar, et al, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023); Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2023).

Hasil dan Diskusi

Kesetaraan Gender dalam Politik Negara Indonesia

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat.⁸ Gender lebih ditekankan pada perbedaan peran dan fungsi yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan telah terjadi perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan yang melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan.

Dalam lingkungan pemerintahan maupun swasta di Indonesia, perempuan yang telah mempunyai kesempatan menduduki jabatan, belum sebanding dengan laki-laki. Padahal kalau dilihat dari segi jumlah, penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Meskipun kita sudah mempunyai menteri wanita, duta besar wanita, jenderal wanita bahkan pernah, presiden wanita, namun itu semua masih kelihatan perbedaan yang sangat jauh jumlahnya jika dibandingkan dengan laki-laki yang menduduki jabatan tersebut. Kesempatan yang diberikan di bidang pendidikan dan peluang untuk menduduki jabatan eksekutif pada umumnya di Indonesia baru dinikmati oleh segelintir perempuan.⁹

Ketimpangan gender di Indonesia terlihat dari berbagai aspek antara lain dalam lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan dalam pemerintahan. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai pemikiran bahwa secara kodrat, perempuan lemah dan laki-laki kuat, sehingga untuk perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang ini juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak etnis dan suku. Untuk meniadakan diskriminasi tersebut, dibutuhkan kesetaraan gender (*gender equality*) atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan

⁸ Maidin Gultom, "Indikator kesetaraan gender dan isu-isu gender di bidang pendidikan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2.1 (2021): 1-8.

⁹ Jasruddin Jasruddin and Hidayah Quraisy, "Kesetaraan gender masyarakat transmigrasi etnis jawa," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3.1 (2015).

yang sama di segala bidang.¹⁰ Kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki, karena secara kodrat perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Kesetaraan gender lebih berarti negara melakukan tindakan untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Gender juga memiliki peran pada permasalahan-permasalahan yang muncul, sehubungan dengan perempuan sebagai korban kekerasan (baik dalam rumah tangga atau pada masyarakat).

Salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan-kegiatan: mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharu dalam proses politik, ekonomi dan sosial; antara perempuan dan laki-laki, dalam artian perubahan sikap, perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan di berbagai bidang dan membuat usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan.¹¹

Dalam dunia politik di Indonesia, mayoritas penduduk masih beranggapan bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan, karena faktanya perempuan mudah dipengaruhi dikarenakan kurangnya pendidikan dasar dalam berpolitik yang belum dapat dipahami secara penuh ketika berada di dunia politik. Dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan perempuan dalam kehidupan politik formal dibanyak tempat memperlihatkan gambaran yang tidak menggembirakan. Akar dari semua persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang menghambat semua ruang gerak perempuan di semua bidang, termasuk bidang politik.¹²

Adapun upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender

¹⁰ Maidin Gultom, "Indikator kesetaraan gender dan isu-isu gender di bidang pendidikan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2.1 (2021): 1-8.

¹¹ Gultom.

¹² Wery Gusmansyah, "Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia," *HAWA* 1.1 (2019).

dalam kehidupan politik, yakni: *Pertama*, harus diusahakan adanya peraturan atau UU tentang pemilu, pilkada, dan partai politik yang mencantumkan perihal *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dengan memberikan *previlage* tertentu kepada keterwakilan perempuan, sehingga dengan adanya *affirmative action*, diharapkan keterwakilan perempuan akan meningkat dan sesuai harapan. *Kedua*, diperlukan adanya usaha-usaha peningkatan pendidikan bagi perempuan secara terus menerus. Karena dengan adanya peningkatan pendidikan bagi kaum perempuan, maka akan meningkatkan kompetensi dan daya saing kaum perempuan dibidang politik.

Ketiga, diperlukan adanya pencerahan dan pendidikan politik yang terus-menerus kepada masyarakat luas, bisa dilakukan oleh lembaga masyarakat, ormas, ataupun oleh lembaga-lembaga lain, tentang unggulnya pemimpin politik perempuan.¹³ Dengan usaha itu diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik laki-laki. Sehingga kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju.

Implementasi Prinsip Al-'Adl dalam Pelaksanaan Politik Indonesia

Al-'adl berasal dari kata 'a-d-l yang Berarti Maha Adil dan menurut istilah *al-'adl* berarti bahwa Allah SWT adalah Dzat yang maha adil yang memberikan hukuman pada hambanya yang bersalah tanpa pilih kasih, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁴ Dalam hukum Islam, prinsip *al-'adl* (keadilan) berarti berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan. Keadilan dalam Islam memiliki arti yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan

¹³ Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Petita 2* (2017): 33.

¹⁴ Siti Chamamah Suratmo (dkk), *Ensiklopedia al-Qur'an Dunia Islam Modern*, (yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), 1110

politik.¹⁵ Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui mana yang hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.¹⁶ Keadilan tersebut diwujudkan dalam pengambilan keputusan yang adil dan bersifat terbuka. Prinsip *al-'adl*, yang berarti keadilan atau kejujuran, adalah unsur penting dalam hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik.

Implementasi prinsip *al-'adl* dalam pelaksanaan politik Indonesia telah menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan keadilan dalam sistem politik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa perbaikan dalam implementasi prinsip *al-'adl* dalam politik. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 telah diundangkan untuk mendukung upaya kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani dokumen

¹⁵ Mahir Amin, "Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4.02 (2014): 322-343.

¹⁶ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2020): 131-144.

kesepakatan global tentang *Sustainable Development Goals* (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak.¹⁷

Dalam hubungannya dengan negara Republik Indonesia yang memiliki Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dari segala sistem hukum nasional, yang didalamnya terkandung unsur prinsip keadilan, yakni persamaan antara sesama warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dan pasal 27 ayat 2 adalah Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁸ Dua ayat dari Pasal 27 UUD 1945 tersebut, menegaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan dan berlaku di negara ini, tidak bisa lepas dari prinsip keadilan. Bagi hakim yang menangani perkara di pengadilan, tidak boleh keluar dari petunjuk yang digariskan oleh UUD 1945 tersebut dengan cara memperlakukan sama pada setiap warga negara pencari keadilan.

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang mengandung tentang persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan segala aktivitas sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ayat-ayat tersebut sebagaimana yang telah tercantum sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا
"Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun."¹⁹

Dengan demikian, ayat tersebut secara tegas memper-samakan laki-laki dan perempuan dalam hal usaha dan segala aktivitas, dan diberi juga pahala atau ganjaran yang serupa dari amal usahanya itu,

¹⁷ Ni Luh Arjani, "Kesetaraan gender di bidang politik antara harapan dan realita," *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 5.1 (2021): 1-6.

¹⁸ Arjani.

¹⁹ QS. al-Nisa (4): 124.

maka laki-laki dan perempuan sama berkompeten dalam melaksanakan amal saleh, dan masing-masing mereka memiliki potensi untuk lebih meningkatkan kualitas amalan yang sejalan dengan tugas dan kodrat mereka masing-masing.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.²⁰

Sebagaimana QS. al-Nisa (4): 124 yang lalu, maka ayat di atas juga yakni QS. al-Nahl (16): 97 didahului partikel yang menunjuk pada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Secara tegas ayat ini mempersamakan laki-laki dan perempuan. Secara tegas ayat ini mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam hak relasi gender. Laki-laki dan perempuan diberikan potensi sama melakukan amal saleh dengan syarat mereka harus beriman.

Artinya, asalkan mereka beriman, maka sama-sama memiliki kesamaan untuk beramal saleh. Ini adalah anugerah besar yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan satu kebajikan yang sama. Misalnya, barang siapa di antara mereka yang melakukan kebajikan sama dengan menanam sepuluh kebajikan, kemudian pahalanya juga, dilipatgandakan. Ini berdasarkan klausa ayat tadi, yakni yang maksudnya adalah mereka lakilaki dan perempuan apabila beriman dan beramal saleh diberi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam upaya meningkatkan implementasi prinsip *al-'adl* dalam politik Indonesia, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip *al-'adl* juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dan mempraktikkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.

²⁰ QS. a-Nahl (16): 97.

Pemenuhan Asas *Equality before the law* dalam Peta Politik Indonesia

Asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. Asas *equality before the law* adalah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama. Pada istilah *equality before the law* sering digunakan dalam hukum tata negara. Alasannya, karena hampir setiap negara mencantumkan masalah ini dalam konstitusinya.²¹

Pelaksanaan Asas *Equality before the law* dalam politik Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Asas *Equality before the law* adalah posisi yang seimbang dan sederajat dihadapan hukum (kesetaraan). Persamaan posisi di depan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah asas *equality before the law* merupakan salah satu asas dalam hukum yang penting dalam perwujudannya. Asas ini merupakan salah satu kunci dari doktrin *rule of law* yang sering diterapkan oleh negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia.²²

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan dan dipercayai akan memberikan jaminan untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum.

Persamaan kedudukan didepan hukum menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan sebuah keadilan di dalam proses peradilan. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya

²¹ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang, 2010), 32.

²² Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1.2 (2022): 123-142..

(kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.²³ Dalam prinsipnya, asas *equality before the law* menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan gender.

Pemenuhan Asas *Equality before the law* dalam peta politik Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum dan politik negara. Asas ini, yang berarti bahwa semua orang memiliki status yang sama di depan hukum, telah ditegakkan dalam berbagai dasar hukum dan konstitusi Indonesia. Dengan meningkatkan penerapan asas *equality before the law* di Indonesia, diperlukan perbaikan dan perluasan dalam sistem hukum dan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya asas *equality before the law*, serta dengan mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, asas *equality before the law* dapat lebih efektif ditegakkan dalam peta politik Indonesia, memastikan kesamaan di depan hukum dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Kewajiban negara menggunakan kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan cakupan pelaksanaannya. Kaitan antara kewajiban negara, kesetaraan, dan non-diskriminasi memiliki pendekatan mengenai hak asasi perempuan khususnya hak politik bagi perempuan. Salah satu tindakannya adalah melakukan afirmasi. Tindakan afirmasi merupakan sarana/cara yang dapat dan harus digunakan untuk mengatasi masalah ketidakberuntungan perempuan.²⁴

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945

²³ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia," *Lex et Societatis* 1.1 (2013).

²⁴ Ignatius Mulyono, "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan", Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2 Februari 2010, 2-4

dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.²⁵ Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

Dari waktu ke waktu, affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Pada kelembagaan partai politikpun, tindakan afirmatif dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: "Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan". Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: "Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris".

Tindakan afirmatif terhadap perempuan pada partai politik, tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: "Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan

²⁵ Patricia Schulz, "Progress in and Challenges to the Rights of Women to Non-discrimination and Gender Equality," *Gender Equality in the Mirror* (2022): 25-52.

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Pengaturan yang lebih penting dalam rangka affirmative action agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 menyatakan: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu.

Dengan demikian, affirmative action keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih maju lagi dalam affirmative action adalah adanya penerapan zipper system. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapt sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan: “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Contoh dari penerapan zipper system tersebut, jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu diantaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakan pada nomor urut 1,2, atau 3 dan tidak di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, misalnya, maka seorang perempuan harus diletakan di antara nomor urut 4 hingga 6. Lalu, sebagai salah satu penekanan lebih lanjut agar partai politik melaksanakan affirmative action terhadap bakal calon anggota legislatif tersebut, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk memberitahukannya kepada publik.

Pada Pasal 66 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 dinyatakan: “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai

politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”.

Kesimpulan

Meskipun partisipasi perempuan dalam politik Indonesia mengalami kemajuan, kesetaraan gender masih jauh dari tercapai. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan kurangnya pendidikan politik menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik. Kebijakan afirmatif yang ada belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di posisi pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, diperlukan perubahan struktural dan budaya yang mendukung, serta peningkatan pendidikan politik bagi perempuan dan masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi partisipasi perempuan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa banyak perempuan dengan potensi kepemimpinan tinggi terhambat oleh norma sosial dan kurangnya dukungan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan yang ada dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Achjar, Komang Ayu Henny, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Amin, Mahir. "Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014): 322-343.
- Arjani, Ni Luh. "Kesetaraan gender di bidang politik antara harapan dan realita." *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 5, no. 1 (2021): 1-6.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2 (2017): 33.

- Ferdiansah, Fikri, M. Fachri Sidiq, dan Richad Richad. "Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 40-52.
- Gultom, Maidin. "Indikator kesetaraan gender dan isu-isu gender di bidang pendidikan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 1-8.
- Gultom, Maidin. "Indikator kesetaraan gender dan isu-isu gender di bidang pendidikan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 1-8.
- Gusmansyah, Wery. "Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia." *HAWA* 1, no. 1 (2019).
- Jasruddin, Jasruddin, dan Hidayah Quraisy. "Kesetaraan gender masyarakat transmigrasi etnis jawa." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2015).
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 1.
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131-144.
- Mulyono, Ignatius. "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan." Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2 Februari 2010, 2-4.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Priambudi, Zaki, dan Avina Nakita Oktavia, eds. *FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jember: UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021.
- Schulz, Patricia. "Progress in and Challenges to the Rights of Women to Non-discrimination and Gender Equality." *Gender Equality in the Mirror* (2022): 25-52.
- Sumar, Warnu Tune. "Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan." *Jurnal Musawa* 1 (Juni 2015): 162.

- Suratmo, Siti Chamamah, dkk. *Ensiklopedia al-Qur'an Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2003.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, 2010.
- Tridewiyanti, Kunti. "Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1 (April 2012): 77.
- Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, dan Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 123-142.
- Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).